

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum metode penelitian yuridis normatif³⁰ menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum yakni mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana dari pemilik akun prostitusi *online* dalam ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang tentang Informasi Teknologi dan Elektronik, serta Pasal 4 Jo Pasal 30 Undang-undang tentang Pornografi.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:³¹

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terkait pemilik akun prostitusi *online*.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Melakukan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal 35

³¹ *ibid*, hal 93

C. SUMBER BAHAN HUKUM

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki.

Bahan Hukum primer dalam penulisan ini melingkupi :

- a. Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
- b. Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- c. Pasal 4 juncto Pasal 30 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, risalah dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

c) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan serta ensiklopedia.

D. TEKNIK PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mencari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, dokumen, risalah melalui media cetak atau media elektronik.

E. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Penulis menggunakan metode interpretasi sistematis gramatikal, yang berarti interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.³² Metode interpretasi sistematis gramatikal digunakan untuk melihat perundang-undangan lain yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana pemilik akun prostitusi *online*.

Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum tersebut akan diperoleh melalui catalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya.
- d. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

³² *ibid*, hal 147

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Batasan konsep istilah dalam penulisan proposal ini diperlukan untuk menegaskan konsep-konsep utama yang digunakan oleh penulis sehingga dapat dipahami secara sama oleh orang lain. Berikut adalah batasan konsep dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. *Cybercrime* adalah setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara atau dalam kaitannya dengan suatu sistem jaringan komputer termasuk kejahatan seperti kepemilikan ilegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui jaringan pada sistem komputer.³³
- b. Prostitusi *Online* adalah aktivitas seksual dengan berganti-ganti pasangan yang mana hubungan mereka dimulai melalui jaringan internet atau *online*.
- c. Pemilik Akun adalah orang yang memiliki kepemilikan media sosial dengan namanya atau nama samaramnya dalam hal ini juga bisa disebut sebagai mucikari *online*.
- d. Pertanggungjawaban Pidana adalah merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana. Hal ini menjelaskan mengenai dapat tidaknya seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan.³⁴

³³ Bunga Dewi, *Cyber Prostitution (Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)*, Udayana University Press, Denpasar, 2012, hal 19

³⁴ Roni Wiyanto, *op, cit*, hal 180